

STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024
Kpt 1259 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 1259 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024, Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Grobogan No 877 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Grobogan No. 1241 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Grobogan No. 1246 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Grobogan No. 1247 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Grobogan No. 1249 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Grobogan No. 1250 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Grobogan No. 1258 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024. sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Oktober 2024.